



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengantar Bupati Tabanan Nomor : 180/0101/HK&HAM tanggal 4 Januari 2021, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 575/04-F/HK/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Keputusan Gubernur Bali Nomor : 576/04-F/HK/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 577/04-F/HK/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Penetapan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, dan;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 5 Januari 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

I MADE DIRGA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Bupati Tabanan di Tabanan;
3. Arsip.